PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN MARITIM DARI *ILLEGAL FISHING* OLEH NELAYAN VIETNAM TAHUN 2017-2019

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

Fulvian Nur Fadhlillah

20323212

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN MARITIM DARI *ILLEGAL FISHING* OLEH NELAYAN VIETNAM TAHUN 2017-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

Fulvian Nur Fadhlillah

20323212

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN MARITIM DARI ILLEGAL FISHING OLEH NELAYAN VIETNAM TAHUN 2017-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 Agustus 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.	
2	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
3	Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.	

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fulvian Nur Fadhlillah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bandung, 09 Agustus 2001
Alamat	: Jl. Kaliurang KM 14,5
NIM	: 20323212
Program Studi	: Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

AFCF : *ASEAN Fisheries Consultive Forum*

BAKAMLA : Badan Keamanan Kelautan

FAO : *Food and Agriculture Organization*

GT : *Gross Tonnage*

IOTC : *Indian Ocean Tuna Commission*

IPOA : *International Plan of Action*

ITLOS : *International Tribunal for the Law of the Sea*

IUU : *Illegal, Unreported, Unregulated*

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PSMA : *Port Measures Agreement*

RPOA-IUU : *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices*

SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan

SIUP : Surat Izin Usaha Perikanan

UNCLOS : *United Nations Convention on Law of the Sea*

VMS : *Vessel Monitoring System*

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

ZEEI : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

SKRIPSI
Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN
Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK
Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI
Error! Bookmark not defined.

DAFTAR SINGKATAN
Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK
Error! Bookmark not defined.

BAB 1 PENDAHULUAN
Error! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**
1.2 Rumusan Masalah **Error! Bookmark not defined.**
1.3 Tujuan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
1.4 Cakupan penelitian **Error! Bookmark not defined.**
1.5 Tinjauan Pustaka **Error! Bookmark not defined.**
1.6 Kerangka Pemikiran **Error! Bookmark not defined.**
1.7 Argumen Sementara **Error! Bookmark not defined.**
1.8 Metode Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
1.8.1 Jenis Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
1.8.3 Metode Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**
1.8.4 Proses Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
1.9 Sistematika Pembahasan **Error! Bookmark not defined.**

BAB 2
Error! Bookmark not defined.

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN MARITIM DARI ILLEGAL FISHING OLEH NELAYAN VIETNAM TAHUN 2017-2019..... Error! Bookmark not defined.

2.1. Alter Roles Prescription **Error! Bookmark not defined.**
2.1.1 System Structure **Error! Bookmark not defined.**
2.1.2 System Wide Value **Error! Bookmark not defined.**
2.1.3 General Legal Principles **Error! Bookmark not defined.**
2.1.4 Treaty Commitments **Error! Bookmark not defined.**

2.1.5 World opinion **Error! Bookmark not defined.**
2.2 Policy Makers National Role Conception **Error! Bookmark not defined.**
2.2.1 Location and National Value **Error! Bookmark not defined.**
2.2.2 Resource of State Capabilities and Socio Economic Needs **Error! Bookmark not defined.**
2.2.3 Ideology and Political Needs **Error! Bookmark not defined.**
2.2.4 Public Opinion **Error! Bookmark not defined.**
2.2.5 Personality **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3
Error! Bookmark not defined.

ANALISIS NATION'S STATUS DAN FOREIGN POLICY ROLE PERFORMANCE DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING OLEH VIETNAM TAHUN 2017-2019
Error! Bookmark not defined.
3.1 Nation's Status **Error! Bookmark not defined.**
3.2 Foreign Policy Role Performance **Error! Bookmark not defined.**

BAB 4
Error! Bookmark not defined.

PENUTUP
Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
4.2 Rekomendasi **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA
Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus illegal fishing secara umum **12**

Tabel 2. Susunan Kerangka Konsep Role Theory **21**

ABSTRAK

Illegal Fishing merupakan kegiatan terlarang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi maupun suatu kelompok. Kegiatan tersebut memiliki dampak negatif karena sangat merugikan negara dan nelayan lokal yang menjadikan sebagai mata pencarian utama daerah pesisir. Indonesia menjadi negara terdampak dari kegiatan ilegal ini karena sumber daya alam yang melimpah terutama dalam sektor kelautan. Dari sekian banyak pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia, nelayan Vietnam merupakan salah satu negara penyumbang terbanyak kegiatan *illegal fishing* ini. *Role Theory* merupakan kerangka konsep pemikiran yang tepat untuk menganalisis setiap kebijakan baru untuk menangani permasalahan yang terjadi di suatu negara. Yang mana terdapat 4 komponen guna menganalisis sebuah kebijakan baru suatu negara diantaranya, *Alter's Role Prescriptions, Policy Makers National Role Conception, Nation's Status,* dan *Foreign Policy Role Performance.* Dengan merujuk pada 4 kerangka konsep tersebut, pemerintah membuat kebijakan tepat dengan menenggelamkan setiap kapal nelayan yang terbukti melakukan kegiatan IUUF di perairan Indonesia, sehingga terjadinya angka penurunan jumlah kasus secara signifikan.

Kata Kunci: *Foreign Policy Role Performance, Illegal Fishing,* Nelayan Vietnam, Pemerintah Indonesia, UNCLOS.

ABSTRACT

Illegal fishing is an activity prohibited by irresponsible parties for personal gain or for the benefit of a group. This activity has a negative impact because it is very detrimental to the country and local fishermen who rely on it as their main source of livelihood in coastal areas. Indonesia is a country affected by this illegal activity because of its abundant natural resources, especially in the marine sector. Among the many cases of fish theft committed by countries in Asia, Vietnamese fishermen are one of the largest contributors to illegal fishing activities. Role Theory is an appropriate conceptual framework for analysing new policies to address issues in a country where there are 4 components to analyze a country's new policy including Alter's Role Prescriptions, Policymakers' National Role Conceptions, Nation's Status, and Foreign Policy Role Performance. By referring to these five conceptual frameworks, the government has implemented appropriate policies by sinking every fishing vessel proven to have engaged in IUUF activities in Indonesian waters, resulting in a significant decrease in the number of cases.

Keywords: *Foreign Policy Role Performance, Illegal Fishing, Indonesian Govern ment, UNCLOS*, *Vietnamese Fisherman.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin dari negara yang berwenang, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Ketika dilakukan oleh nelayan dari negara lain di wilayah yurisdiksi Indonesia, aktivitas tersebut memiliki dimensi lintas batas dan dapat dipahami sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Illegal fishing menimbulkan persoalan bagi Indonesia karena tidak hanya berdampak pada sumber daya laut, tetapi juga pada keamanan dan kedaulatan negara. Dampak lingkungan yang ditimbulkan antara lain penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan (overfishing), kerusakan habitat laut seperti terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap terlarang, serta terganggunya keseimbangan ekosistem laut (Muhamad 2012, 63-66).

Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang melintasi batas teritorial suatu negara dan melibatkan pelaku, jaringan, atau dampak yang terjadi pada lebih dari satu yurisdiksi. Dalam konteks illegal fishing, keterlibatan nelayan asing menjadikan persoalan ini berkaitan dengan keamanan kawasan serta kemampuan negara dalam menjaga wilayah yurisdiksinya. Praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing terus terjadi dan dapat mengancam ekosistem laut, keamanan, serta kedaulatan Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut perlu diperkuat, terutama terhadap praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk Vietnam (Sunyowati et al. 2019, 1553).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019)UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) merupakan salah satu dasar hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan serta pengelolaan laut. Dalam konteks illegal fishing, UNCLOS memberikan kerangka mengenai kewenangan negara pantai atas sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain UNCLOS, Indonesia juga terikat pada Port State Measures Agreement (PSMA) yang berfokus pada pencegahan masuknya hasil tangkapan illegal fishing melalui pelabuhan. Kedua instrumen tersebut menjadi bagian dari kerangka internasional yang digunakan dalam memahami upaya Indonesia menangani illegal fishing.

Penegakan hukum laut menjadi penting karena Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi tersebut memberikan dasar bagi Indonesia untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai negara pantai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan internasional tersebut menjadi salah satu dasar untuk memahami kebijakan Indonesia dalam menghadapi pelanggaran terhadap sumber daya perikanan di wilayah yurisdiksinya.

(Maryani 2019, 4).Hukum internasional dibentuk untuk menciptakan ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan dalam hubungan antarnegara. Melalui norma hukum seperti prinsip kedaulatan negara, prinsip nonintervensi, serta aturan

yang telah disepakati bersama, hukum internasional memberikan kerangka untuk menentukan hak, kewajiban, dan yurisdiksi negara. Dalam konteks kejahatan lintas batas seperti illegal fishing, kerangka tersebut penting untuk menjelaskan dasar tindakan negara dalam menindak pelanggaran sekaligus menjaga ketertiban hubungan antarnegara (Maryani 2019, 4).

Tabel 1. Jumlah kasus illegal fishing secara umum

No	Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Vietnam	3	36	50	91	83	49	321
2	Filipina	1	35	22	17	15	1	91
3	Malaysia	-	12	27	12	22	16	89
4	Indonesia	-	10	5	6	4	1	26
5	Thailand	2	19	-	1	1	1	24
6	Papua Nugini	2	-	-	-	-	-	2
7	Tiongkok	-	1	-	-	-	-	1
8	Nigeria	-	-	1	-	-	-	1
9	Belize	-	-	1	-	-	-	1
	Total	8	113	115	127	125	68	556

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019)Laporan Kinerja KKP 2019Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laporan Kinerja KKP 2019

Bardasarkan Tabel 1.1, jumlah kasus *illegal fishing* yang berhasil ditindak oleh pemerintah Indonesia selama periode 2014-2019 menunjukkan fluktuasi. Jumlah kasus meningkat dari 8 kasus pada tahun 2014 hingga puncaknya 127 kasus pada tahun 2017. Setelah itu jumlah kasus milai mengalami penurunan menjadi 125 kasus pada tahun 2018 dan kembali menurun secara signifikan menjadi 68 kasus pada tahun 2019.

Dari keseluruhan 556 kasus yang tercatat selama periode tersebut, kapal vietnam merupakan pelaku yang paling dominan dengan total 321 kasus. Tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Vietnam menunjukkan bahwa negara tersebut menjadi aktor utama dalam praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Selain itu penurunan jumlah kasus oleh nelayan Vietnam setelah mencapai puncaknya pada tahun 2017 yaitu 91 kasus, menjadi 49 kasus pada tahun 2019, yang mengindikasikan adanya perubahan dalam dinamika penanganan *illegal fishing.*

Jumlah kasus *illegal fishing* yang terjadi dari tahun 2014 hingga 2019 memperlihatkan bahwa nelayan Vietnam masih melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia dan menjadi penyumbang tertinggi angka kasus yaitu 321 kasus, pemerintah perlu bekerja lebih maksmimal dan menjadikan ini sebagai kasus prioritas demi keutuhan kekayaan alam dan posisi Indonesia dalam dunia internasional.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia selama periode 2014-2019 menunjukkan bahwa kapal ikan dengan bendera Vietnam merupakan pelaku yang mendominasi *illegal fishing*

di Indonesia. Data tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas *illegal fishing* oleh nelayan Vietnam masih menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum perikanan di Indonesia. Tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Vietnam menunjukkan bahwa negara tersebut menjadi aktor utama dalam praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia selama periode pemerintah Indonesia

Nelayan Vietnam tidak beroperasi sendiri, melainkan datang dalam kelompok dengan kapal-kapal kecil dan persenjataan lengkap untuk mengahadapi patroli Indonesia. Mereka sering mengabaikan peringatan dan melarikan diri ke wilayah terluar perairan Indonesia untuk menghindari penangkapan, karena aparat Indonesia tidak dapat menindak pelaku di luar yurisdiksinya. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan mengambil tindakan tegas seperti penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing,* sesuai dengan ketentuan perlindungan wilayah teritorial dan dasar hukum undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang dalam pelaksanaannya dijalankan secara aktif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Salah satunya adalah penenggelaman kapal asing di perairan Bitung, Sulawesi Utara pada 20 Mei 2015. Namun, berdasarkan piagam PBB, tindakan sepihak seperti penenggelaman kapal dapat dipandang melanggar prinsip perdamaian karena mengingat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai *Loving Peace Country* (Dargo 2020, 21).

Dalam kurun tahun 2014 hingga 2018 terdapat 488 kapal pelaku yang melakukan aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia, dari total jumlah tersebut

terdapat 276 kapal Vietnam yang telah ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. Kemudian terdapat tuntutan dari pemerintah Vietnam untuk menghentikan kebijakan penenggelaman kapal karena Vietnam memandang kebijakan penenggelaman kapal oleh Indonesia sebagai tindakan terlalu keras dan merugikan nelayannya, dan menuntut agar Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan tidak refresif (Putranto 2019, 9). Selain itu terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Vietnam yaitu pelanggaran batas wilayah ZEE seperti kapal Vietnam melakukan pengangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, serta penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau yang merusak ekosistem laut.

Hal ini menunjukan tingginya intensitas pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya tegas untuk memberikan efek jera dan menegaskan kedaulatan maritim Indonesia. Uni Eropa sudah memberikan peringatan "kartu Kuning" kepada Indonesia terkait *illegal fishing* dengan tujuan memperkuat perikanan berkelanjutan.

Namun dengan cara menenggelamkan dan mengacu pada Undang-undang UNCLOS 1982 yang telah dilegalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-undang NO.17 Tahun 1985 dan dituangkan lebih lanjut dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kemaritiman Indonesia yang berisikan suatu negara mempunyai kewenangan atas yurisdiksinya agar para pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal *(illegal fishing)* ini dapat menghentikan kegiatan

ilegal tersebut dan tindakan ini disebut tindakan yang sangat efektif (Swastiwi 2023, 54).

Penanganan illegal fishing di Indonesia pasca kasus Vietnam (2017–2019) menunjukkan tren penurunan pada kapal asing, meskipun secara umum kasus mengalami fluktuasi karena meningkatnya pelanggaran domestik. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa jumlah kapal ikan asing ilegal yang ditangkap pada tahun 2020 mencapai sekitar 53 kapal, kemudian relatif stabil pada 2021 sebanyak 52 kapal, dan menurun signifikan pada 2022 hingga 2023 menjadi sekitar 17 kapal per tahun . Bahkan dalam periode 2020–2025, total kapal asing yang berhasil ditindak hanya sekitar 191 kapal, dengan tren penurunan tajam pada tahun-tahun terakhir seperti 2023 (22 kapal), 2024 (32 kapal), dan 2025 (13 kapal), Penurunan ini menunjukkan keberlanjutan efek jera dari kebijakan tegas sebelumnya, seperti penenggelaman kapal dan peningkatan patroli laut. Namun, secara keseluruhan jumlah kasus illegal fishing tidak sepenuhnya menurun karena adanya peningkatan pelanggaran oleh kapal domestik, di mana kasus kapal Indonesia naik dari sekitar 35 kasus pada 2020 menjadi 116 kasus pada 2021, sempat turun pada 2022 (79 kasus), lalu meningkat kembali pada 2023 (150 kasus) dan 2024 (182 kasus) . Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengembangkan kebijakan lanjutan seperti sistem pengawasan berbasis teknologi, penegakan hukum administratif dan pidana, serta penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota guna memperbaiki tata kelola perikanan. Sehingga hal tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk menggali llebih dalam tentang peran pemerintah dalam menangani illegal fishing (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan maritim dari *Illegal Fishing* oleh nelayan Vietnam tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya penelitian yang dilakukan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai acuan penelitian dalam kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia pada tahun 2017, yaitu;

1. Untuk mengetahui proses atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan era Joko Widodo dalam menangani kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia

2. Untuk mengetahui kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017-2019

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing dengan menggunakan kerangka teori peran K. J. Holsti. Meskipun illegal fishing di perairan Indonesia melibatkan beberapa negara, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada nelayan Vietnam. Pemilihan Vietnam didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan bahwa pada periode 2014-2019 kapal berbendera Vietnam merupakan jumlah terbanyak yang ditindak, yaitu 321 kapal. Selain itu, pada tahun 2017 terdapat 91

kasus yang melibatkan Vietnam, kemudian menurun menjadi 83 kasus pada 2018 dan 49 kasus pada 2019. Karena itu, Vietnam dipilih sebagai fokus agar analisis dapat diarahkan secara lebih spesifik pada hubungan antara kebijakan pemerintah Indonesia dan respons dari Vietnam. Cakupan tempat penelitian adalah wilayah perairan Indonesia, sedangkan rentang waktu penelitian dibatasi pada tahun 2017-2019. Negara lain tetap disebut apabila diperlukan sebagai konteks dalam menjelaskan posisi Indonesia, tetapi tidak menjadi objek utama analisis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yang digunakan untuk tinjauan pustaka. Terdapat beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

Pertama jurnal yang ditulis oleh Damastuti, ini membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan cara apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang terus terjadi dan itu tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam UNCLOS. Dalam literatur ini terdapat penjelasan tentang penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia, beserta jenis pelanggaran yang termasuk ke dalam tindakan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF). Penelitian ini juga membahas tentang analisis yang mencakup langkah-langkah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam aspek yuridis normatif, seperti penegakan hukum laut terhadap kapal asing, mekanisme diplomasi bilateral atau multilateral, serta tantangan yang dihadapi seperti letak geografis, batas yurisdiksi, bukti pelanggaran, dan kerjasama internasional (Damastuti 2018, 51).

Kedua, literatur yang ditulis oleh Desi Yunitasari, ini membahas tentang regulasi nasional terkait perikanan dan penangkapan ikan ilegal seperti undang-undang perikanan, serta bagaimana regulasi tersebut digunakan dalam penindakan kapal asing. Lalu implementasi kebijakan penegakan hukum yang berfokus pada penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran, dan dampaknya terhadap kedauatan maritim Indonesia. Kemudian tantangan dan respon dari kebijakan tersebut meliputi respon negara dari kapal yang melakukan kegiatan ilegal tersebut, dampak lingkungan, dan diplomasi maritim (Yunitasari 2020, 61).

Ketiga, literatur ini membahas tentang bagaimana Indonesia sebagai negara kemaritiman menghadapi kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Vietnam di perairan Indonesia pada tahun 2018-2019 yang berfokus pada upaya diplomasi bilateral yang membahas wilayah kemaritiman yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani masalah ini dan mengacu pada kerangka hukum internasional dalam UNCLOS sebagai dasar hukum yurisdiksi laut Indonesia. Terdapat 3 bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif, dan diplomasi koersif (Sasmita 2021, 84).

Berdasarkan beberapa literatur di atas memiliki persamaan dengan topik pembahasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh pelaku IUUF di perairan Indonesia, akan tetapi terdapat perbedaan literatur di atas dengan penelitian penulis yaitu dalam tinjauan pustaka di atas menggunakan contoh kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya untuk menganalisis dampak dari kebijakan yang sudah dibuat tersebut, lalu terdapat cakupan tahun yang berbeda karena penelitian ini berfokus pada tahun 2017-2019 saja.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori peran dari K. J. Holsti untuk menjelaskan bagaimana peran negara dibentuk dan diwujudkan dalam kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, foreign policy dipahami sebagai keputusan dan tindakan negara dalam hubungan internasional, sedangkan role merujuk pada gambaran mengenai perilaku yang dianggap sesuai bagi suatu negara dalam lingkungan internasional. Holsti menjelaskan hubungan antara konsepsi peran nasional dan perilaku kebijakan luar negeri melalui empat konsep utama, yaitu Foreign Policy Role Performance, Nation's Status, Alter's Role Prescriptions, dan Policymakers' National Role Conceptions (Holsti 1970). Keempat konsep tersebut tidak disusun sebagai urutan linear A-B-C-D, tetapi memiliki hubungan yang saling terkait sebagaimana ditunjukkan dalam model Holsti.

1. Foreign Policy Role Performance merupakan keputusan dan tindakan nyata yang memperlihatkan bagaimana suatu negara menjalankan peran yang telah dipahami oleh pembuat kebijakannya. Dalam gambar Holsti, konsep ini diberi label A dan ditempatkan sebagai perilaku kebijakan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, Foreign Policy Role Performance digunakan untuk menganalisis keputusan dan tindakan Indonesia dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada tahun 2017-2019 (Holsti 1970, 244-252).
2. Nation's Status menjelaskan posisi atau kedudukan suatu negara dalam sistem internasional. Dalam gambar Holsti, konsep ini diberi label B. Status negara berkaitan dengan bagaimana negara memosisikan dirinya dalam

lingkungan internasional dan menjadi salah satu konteks yang memengaruhi perilaku kebijakan luar negeri. Dalam model Holsti, Nation's Status berkaitan dengan Alter's Role Prescriptions dan Policymakers' National Role Conceptions. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Indonesia memosisikan diri sebagai negara kepulauan dan aktor maritim dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam.

3. Alter's Role Prescriptions menjelaskan tuntutan, harapan, penilaian, atau batasan yang berasal dari lingkungan eksternal mengenai peran yang seharusnya dijalankan oleh suatu negara. Dalam gambar Holsti, konsep ini diberi label C. Preskripsi tersebut dapat membentuk pilihan pembuat kebijakan karena negara perlu mempertimbangkan harapan dan tekanan dari lingkungan internasional (Holsti 1970, 245). Dalam penelitian ini, Alter's Role Prescriptions digunakan untuk melihat tuntutan eksternal yang memengaruhi Indonesia dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam.

   a. System Structure mengacu pada struktur sistem internasional yang menjadi lingkungan tempat negara menjalankan perannya. Struktur tersebut membentuk kondisi, hubungan, batas, dan peluang yang dipertimbangkan pembuat kebijakan dalam menentukan tindakan negara (Holsti 1970).

   b. System-Wide Values mengacu pada nilai dan norma yang berlaku secara luas dalam sistem internasional. Nilai tersebut menjadi pertimbangan bagi negara dalam menentukan perilaku yang dianggap sesuai dalam lingkungan internasional (Holsti 1970).

c. General Legal Principles merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dan menjadi salah satu dasar pertimbangan negara dalam menjalankan tindakan di lingkungan internasional (Holsti 1970).

d. Treaty Commitments berkaitan dengan komitmen yang timbul dari keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional. Komitmen tersebut dapat membentuk kewajiban dan batas tindakan negara dalam menjalankan kebijakan (Holsti 1970).

e. World Opinion mengacu pada pandangan dan penilaian masyarakat internasional terhadap tindakan suatu negara. Opini internasional dapat memberikan tekanan dan memengaruhi pertimbangan pemerintah ketika menentukan kebijakan luar negeri (Holsti 1970).

4. Policymakers' National Role Conceptions menjelaskan bagaimana pembuat kebijakan memahami dan menentukan peran yang dianggap sesuai bagi negaranya. Dalam gambar Holsti, konsep ini diberi label E. Konsepsi tersebut dibentuk oleh kondisi dan pertimbangan domestik serta berinteraksi dengan tuntutan dari lingkungan eksternal. Dalam model Holsti, sumber pembentuknya meliputi location, resources of state capabilities, socio-economic needs, national values, ideology, traditional roles, public opinion, personality, dan political needs. Dalam penelitian ini, sumber tersebut dioperasionalkan melalui pembahasan Location and National Values, Resource of State Capabilities and Socio Economic Needs, Ideology and Political Needs, Public Opinion, dan Personality (Holsti 1970).

a. Location and National Values berkaitan dengan letak geografis negara serta nilai-nilai nasional yang memengaruhi cara pembuat kebijakan melihat

kepentingan dan posisi negaranya dalam lingkungan internasional (Holsti 1970).

b. Resource of State Capabilities and Socio Economic Needs berkaitan dengan kemampuan sumber daya negara serta kebutuhan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kapasitas pemerintah dalam menentukan dan menjalankan peran negara (Holsti 1970).

c. Ideology and Political Needs berkaitan dengan ideologi dan kebutuhan politik yang membentuk cara pembuat kebijakan memahami kepentingan serta arah tindakan negara (Holsti 1970).

d. Public Opinion berkaitan dengan pandangan masyarakat di dalam negeri yang dapat memengaruhi pembuat kebijakan dalam menentukan posisi dan tindakan negara (Holsti 1970).

e. Personality berkaitan dengan karakter dan gaya kepemimpinan pembuat kebijakan yang dapat memengaruhi cara keputusan luar negeri dibentuk dan dijalankan (Holsti 1970).

Tabel 2. Susunan Kerangka Konsep Role Theory

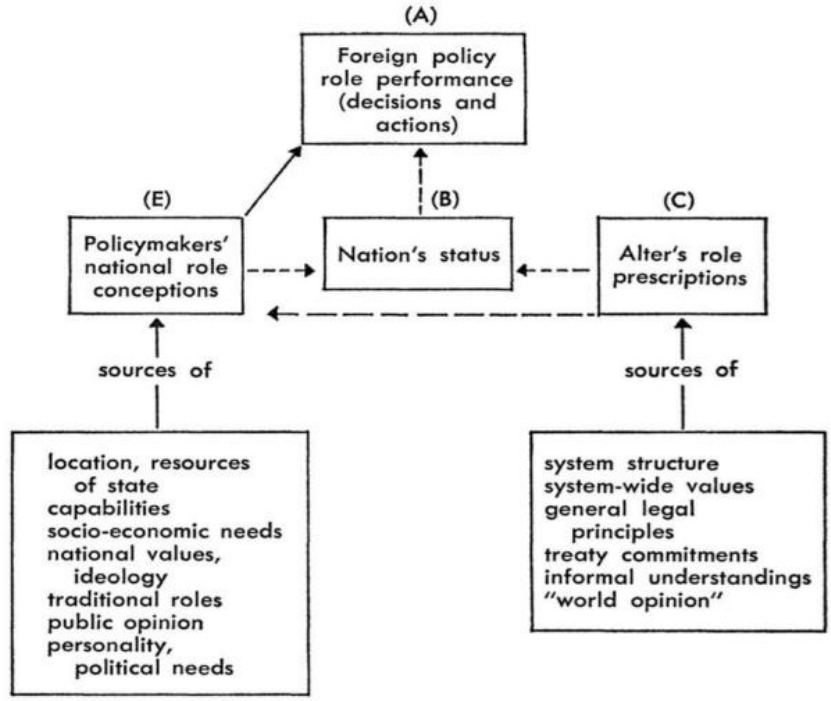


FIGURE 2. Role Theory and Foreign Policy: National Role Conceptions and Prescriptions as Independent Variables

Sumber: Holsti (1970), National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.

Arah hubungan konsep dalam penelitian ini mengikuti model Holsti pada Gambar 2. Label A pada gambar menunjukkan Foreign Policy Role Performance, label B menunjukkan Nation's Status, label C menunjukkan Alter's Role Prescriptions, sedangkan label E menunjukkan Policymakers' National Role Conceptions. Label huruf tersebut merupakan penanda pada model dan bukan urutan penomoran variabel penelitian. Secara kausal, Alter's Role Prescriptions berhubungan dengan Policymakers' National Role Conceptions dan Nation's Status. Policymakers' National Role Conceptions juga berhubungan dengan Nation's Status serta memiliki hubungan langsung dengan Foreign Policy Role Performance.

Nation's Status selanjutnya berhubungan dengan Foreign Policy Role Performance. Karena itu, analisis penelitian mengikuti arah hubungan tersebut, bukan memperlakukan empat konsep sebagai rangkaian linear yang berdiri sendiri.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berargumen bahwa peran pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada tahun 2017-2019 dibentuk melalui hubungan antara preskripsi eksternal dan konsepsi pembuat kebijakan, yang selanjutnya berkaitan dengan posisi Indonesia dalam sistem internasional dan diwujudkan dalam tindakan kebijakan luar negeri. Alter's Role Prescriptions digunakan untuk melihat tuntutan lingkungan eksternal, termasuk norma hukum laut, komitmen internasional, serta respons Vietnam terhadap kebijakan Indonesia. Policymakers' National Role Conceptions digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia menafsirkan tuntutan tersebut berdasarkan lokasi, nilai nasional, kapasitas negara, kebutuhan sosial ekonomi, ideologi, opini publik, dan karakter kepemimpinan. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan pembentukan Nation's Status Indonesia sebagai negara kepulauan dan aktor maritim yang berkepentingan menjaga kedaulatan serta sumber daya laut. Selanjutnya, Nation's Status bersama konsepsi peran pembuat kebijakan berkaitan dengan Foreign Policy Role Performance, yaitu bagaimana Indonesia mewujudkan perannya melalui penegakan hukum, penindakan terhadap kapal Vietnam, diplomasi, dan kerja sama pada periode 2017-2019.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku, jurnal, dan laporan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peran pemerintah Indonesia melalui kebijakan Presiden Joko Widodo, dan objek dalam penelitian ini adalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku, situs resmi, laporan resmi pemerintah, dan berita terbaru yang membahas kasus yang diangkat oleh penulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Dari keseluruhan data yang didapat melalui sumber literatur maka peneliti akan membacanya terlebih dahulu lalu memahami serta mengkaji sumber tersebut agar dapat diyakini bahwa sumber penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan perumusan kebijakan pemerintah Indonesia serta menganalisis Alter's Role Prescriptions dan Policymakers' National Role Conceptions pada periode 2017-2019.

Bab ketiga membahas Nation's Status dan Foreign Policy Role Performance pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada periode 2017-2019. Bab ini diawali dengan sintesis hasil analisis Bab 2 dan kemudian menguraikan respons Vietnam serta tanggapan Indonesia sesuai alur kerangka Holsti.

Bab keempat berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB 2

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN MARITIM DARI ILLEGAL FISHING OLEH NELAYAN VIETNAM TAHUN 2017-2019

Bab ini menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada 2017-2019 menggunakan kerangka Role Theory K. J. Holsti. Pembahasan pada Bab 2 berfokus pada dua konsep yang menjadi sumber pembentukan peran dalam model Holsti, yaitu Alter's Role Prescriptions dan Policymakers' National Role Conceptions. Alter's Role Prescriptions digunakan untuk melihat tuntutan dan pengaruh lingkungan eksternal, sedangkan Policymakers' National Role Conceptions digunakan untuk melihat bagaimana pembuat kebijakan Indonesia memahami dan membentuk peran negara berdasarkan kondisi domestik serta tuntutan eksternal.

2.1 Alter's Role Prescriptions

Menurut Holsti, Alter's Role Prescriptions menjelaskan preskripsi atau harapan yang berasal dari lingkungan eksternal terhadap perilaku suatu negara. Preskripsi tersebut memberikan batasan dan arah mengenai tindakan yang dianggap pantas, mungkin dilakukan, atau sebaiknya dihindari oleh pembuat kebijakan dalam menghadapi suatu persoalan internasional. Dalam penelitian ini, sumber preskripsi dibedakan menjadi faktor internasional yang membentuk tuntutan terhadap Indonesia dan respons pemerintah Indonesia terhadap tuntutan tersebut (Holsti 1970, 245).

Dalam kasus illegal fishing oleh nelayan Vietnam, lingkungan eksternal memberikan tuntutan agar Indonesia mampu menjaga wilayah yurisdiksinya sekaligus tetap mempertimbangkan norma dan kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia merespons persoalan tersebut melalui penegakan hukum, peningkatan pengawasan, penangkapan kapal, dan kebijakan penenggelaman kapal. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pilihan pemerintah tidak hanya dipengaruhi kepentingan domestik, tetapi juga posisi Indonesia sebagai negara pantai yang berhadapan dengan persoalan lintas batas. Dengan demikian, Alter's Role Prescriptions menjadi titik awal untuk melihat bagaimana faktor eksternal membentuk ruang pilihan kebijakan Indonesia (Shafira, 2015, 169).

Vietnam menjadi aktor eksternal yang secara langsung berhadapan dengan kebijakan Indonesia dalam kasus ini. Pemerintah Vietnam merespons kebijakan penenggelaman kapal dengan mendorong penyelesaian melalui diplomasi dan kerja sama bilateral karena kebijakan tersebut berdampak pada nelayan Vietnam. Respons Vietnam tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia menghasilkan konsekuensi dan tuntutan balik dari pihak yang terdampak. Posisi ini penting dalam kerangka Holsti karena preskripsi tidak hanya berasal dari organisasi internasional, tetapi juga dapat muncul dari negara lain yang berinteraksi langsung dengan Indonesia. Dalam penelitian ini, Vietnam menjadi fokus karena merupakan negara dengan jumlah kasus illegal fishing tertinggi pada periode yang diteliti (FAO 2012).

2.1.1 *System Structure*

System Structure dalam kerangka Holsti mengacu pada struktur hubungan dan kondisi sistem internasional yang menjadi lingkungan tempat negara menjalankan perannya. Struktur tersebut memengaruhi pilihan pembuat kebijakan

karena negara harus menyesuaikan tindakan dengan posisi, aturan, dan hubungan yang berlaku dalam sistem internasional (Holsti 1970, 251). Dalam kasus penelitian ini, struktur tersebut terlihat dari hubungan antara Indonesia sebagai negara pantai, Vietnam sebagai negara asal kapal pelanggar, aparat penegak hukum, serta aktor internasional yang berkaitan dengan tata kelola kelautan.(Holsti 1970, 251)

Indonesia tidak menjalankan penegakan hukum di ZEE secara bebas. Tindakan terhadap kapal Vietnam berlangsung dalam ruang hukum dan hubungan internasional yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya di wilayah yurisdiksinya. Salah satu contoh empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penangkapan kapal nelayan Vietnam di wilayah Indonesia pada 2017. Proses penindakan melibatkan pemeriksaan awak kapal, penahanan, dan proses hukum terhadap kapal yang terbukti melakukan pelanggaran. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Indonesia dibentuk oleh interaksi antara aparat penegak hukum, pelaku pelanggaran, dan aturan yang berlaku (Darmika 2015, 485).

Dalam penerapannya, struktur internasional tersebut kemudian diwujudkan melalui hukum domestik Indonesia. Pasal 25A UUD 1945 menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Sementara itu, UU No. 45 Tahun 2009 menjadi salah satu instrumen hukum nasional dalam penegakan tindak pidana perikanan. Kedua sumber tersebut tidak digunakan sebagai pengganti hukum internasional, tetapi sebagai bentuk kerangka domestik yang memungkinkan kewenangan negara dijalankan secara nasional. Dengan demikian, hubungan antara aturan internasional dan hukum domestik perlu dipahami sebagai proses penerapan,

bukan sebagai dua sumber yang memiliki kedudukan yang sama dalam konsep System Structure (Kemhan 2015).

Keterkaitan antaraktor terlihat dalam proses kebijakan tersebut. Presiden menetapkan arah politik pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan fungsi teknis di bidang perikanan, sedangkan TNI Angkatan Laut dan aparat pengawasan menjalankan fungsi penegakan dan pengawasan di laut. Interaksi dengan Vietnam dan aktor internasional kemudian menjadi bagian dari lingkungan eksternal yang harus dipertimbangkan pemerintah. Berdasarkan kerangka System Structure, tindakan seperti penangkapan kapal, pengawasan laut, dan penegakan hukum dapat dipahami sebagai respons terhadap struktur domestik dan internasional yang mengharuskan Indonesia menjaga kedaulatan sekaligus mematuhi tata aturan internasional.

2.1.2 *System-Wide Values*

System-Wide Values merujuk pada nilai-nilai yang berkembang dan diterima secara luas dalam sistem internasional. Nilai tersebut menjadi acuan yang memengaruhi cara negara memahami perilaku yang dianggap sesuai dalam hubungan internasional. Dalam kerangka Holsti, nilai yang berlaku secara luas dapat membentuk ekspektasi terhadap tindakan negara karena kebijakan luar negeri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga dengan keberadaan negara dalam sistem internasional (Holsti 1970, 245).(Holsti 1970, 245)

Dalam kasus illegal fishing, salah satu nilai yang relevan adalah penghormatan terhadap hukum laut internasional, perlindungan sumber daya laut, dan kerja sama dalam mencegah praktik IUUF. Indonesia mengadopsi Agreement

on Port State Measures (PSMA) melalui Perpres No. 43 Tahun 2016. Dalam penerapannya, komitmen tersebut menuntut pemeriksaan kapal asing, pengawasan di pelabuhan, dan pertukaran informasi untuk membantu mencegah masuknya hasil tangkapan yang berasal dari kegiatan illegal fishing (Kementerian Luar Negeri RI 2019).

Penerapan PSMA memperlihatkan hubungan antara nilai internasional dan tindakan pemerintah. Pemeriksaan di pelabuhan melibatkan beberapa instansi yang saling berkoordinasi, termasuk pengawas perikanan serta instansi yang berkaitan dengan pemeriksaan kapal. Pertukaran informasi dengan negara lain juga memperlihatkan bahwa penanganan IUUF tidak berhenti pada penindakan di wilayah laut, tetapi membutuhkan kerja sama lintas negara (PSMA 2016).

Dalam konteks Vietnam, penghormatan terhadap batas ZEE menjadi nilai penting dalam sistem internasional. Ketika kapal Vietnam melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah yurisdiksi Indonesia, pemerintah menggunakan kewenangan yang dimiliki negara pantai untuk melakukan penindakan. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai penerapan nilai sistemik yang menempatkan penghormatan terhadap yurisdiksi dan tata kelola laut internasional sebagai bagian dari perilaku negara.

Berdasarkan uraian tersebut, System-Wide Values terlihat melalui upaya Indonesia menggabungkan kepentingan nasional dengan nilai yang diterima dalam tata kelola maritim internasional. Indonesia tidak hanya menempatkan illegal fishing sebagai persoalan domestik, tetapi juga sebagai persoalan lintas batas yang membutuhkan penegakan hukum dan kerja sama internasional (Hassan 2016, 32-34).

Hubungan antara nilai sistem internasional dan kebijakan domestik dapat dilihat pada penerapan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran sumber daya hayati di ZEE. Ketentuan tersebut menjadi sumber internasional, sedangkan penerapannya di Indonesia dilakukan melalui hukum nasional. Contoh empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penangkapan lima kapal Vietnam di perairan Natuna pada Juni 2017. Kapal-kapal tersebut ditangkap karena tidak memiliki izin dan menggunakan alat tangkap yang dilarang, kemudian diproses melalui mekanisme hukum di PSDKP Batam (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa System-Wide Values tidak berhenti pada pengakuan terhadap norma internasional, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan pemerintah. Penangkapan kapal Vietnam memperlihatkan penerapan hukum laut internasional melalui mekanisme domestik. Pada titik ini, kebijakan Indonesia menunjukkan upaya mempertahankan kepentingan nasional sekaligus menjalankan nilai tata kelola maritim yang berlaku dalam sistem internasional (Susanto 2019, 21-24).

2.1.3 *General Legal Principles*

General Legal Principles merupakan prinsip dasar yang diakui dalam sistem hukum internasional dan menjadi pedoman umum bagi negara dalam menjalankan hubungan internasional. Dalam konteks illegal fishing, prinsip yang relevan meliputi kedaulatan, keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan tanggung jawab negara. Konsep ini berbeda dari Treaty Commitments karena sumbernya bukan

kewajiban dari satu perjanjian tertentu, melainkan prinsip umum yang menjadi dasar perilaku negara dalam hubungan internasional.

Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum terhadap kapal asing. Indonesia tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menggunakan prosedur hukum terhadap kapal dan awak yang ditangkap. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa pada 2014–2019 terdapat 556 kasus kapal yang ditindak, dengan 321 di antaranya berasal dari Vietnam. Data ini menunjukkan bahwa penindakan tidak hanya diarahkan pada satu negara, tetapi diterapkan kepada kapal asing yang melakukan pelanggaran sesuai dengan proses hukum yang berlaku (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019).

Prinsip kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di ZEE memperoleh dasar internasional dari Pasal 56 UNCLOS 1982. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di ZEE. Sementara itu, Pasal 73 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menegakkan hukum terkait pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE. Karena sumber kewenangan tersebut berasal dari UNCLOS, hukum nasional digunakan sebagai instrumen penerapan kewenangan tersebut di tingkat domestik (United Nations 1982).

Prinsip tanggung jawab negara juga terlihat melalui upaya diplomatik Indonesia terhadap Vietnam. Pemerintah menyampaikan protes dan mendorong kerja sama untuk menangani illegal fishing. Isu IUUF juga dibawa dalam forum kerja sama seperti ASEAN dan PBB. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kapal Vietnam tidak hanya dilakukan melalui tindakan

koersif, tetapi juga melalui komunikasi dan kerja sama yang mempertimbangkan hubungan antarnegara (Hassan 2020).

2.1.4 *Treaty Commitments*

Treaty Commitments merujuk pada pengaruh komitmen negara terhadap perjanjian internasional dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dalam kerangka Holsti, komitmen terhadap perjanjian dapat membatasi sekaligus mengarahkan pilihan kebijakan karena negara memiliki kewajiban yang berasal dari instrumen internasional yang telah disepakati (Holsti 1970, 233). Dalam penelitian ini, PSMA dan UNCLOS digunakan sebagai contoh komitmen internasional yang memengaruhi perilaku Indonesia dalam penanganan illegal fishing.(Holsti 1970, 233)

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 dan mengadopsi PSMA melalui Perpres No. 43 Tahun 2016. Karena itu, UNCLOS dan PSMA ditempatkan sebagai sumber komitmen internasional, sedangkan UU No. 17 Tahun 1985 dan Perpres No. 43 Tahun 2016 dijelaskan sebagai instrumen domestik yang mengadopsi komitmen tersebut. Pembedaan ini penting agar sumber internasional dan instrumen pelaksana di tingkat nasional tidak tercampur dalam analisis (Muhamad 2012, 3).

Komitmen terhadap UNCLOS memberikan dasar bagi Indonesia untuk menegakkan hak berdaulat di ZEE, termasuk melakukan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Dalam kasus Vietnam, kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan penangkapan dan proses hukum terhadap kapal yang melanggar. Dengan demikian, tindakan Indonesia bukan semata-mata pilihan

politik, tetapi juga bagian dari pelaksanaan kewajiban dan hak yang telah diterima melalui hukum laut internasional.(Musto dan Papastavridis 2017, 64)

Indonesia juga terlibat dalam instrumen internasional lain yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, termasuk IOTC. Komitmen tersebut memperkuat kebutuhan akan pengawasan dan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam konteks hubungan Indonesia–Vietnam, komitmen internasional tersebut beririsan dengan kerja sama bilateral, termasuk pembahasan batas maritim dan diplomasi di tingkat regional dan multilateral (Arman dan Fallo 2023, 487).

2.1.5 *World opinion*

World Opinion dalam kerangka Holsti merujuk pada pandangan dan penilaian masyarakat internasional yang dapat memberikan tekanan terhadap negara dan memengaruhi legitimasi tindakan luar negerinya. Opini internasional dapat membentuk citra suatu negara dan memengaruhi tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang dijalankan (Holsti 1970, 235). Karena itu, World Opinion dibedakan dari General Legal Principles. General Legal Principles berkaitan dengan prinsip hukum umum, sedangkan World Opinion berkaitan dengan persepsi dan penilaian masyarakat internasional terhadap tindakan negara.(Holsti 1970, 235)

Dalam kasus illegal fishing, kebijakan penenggelaman kapal menjadi salah satu tindakan yang memengaruhi persepsi eksternal terhadap Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menindak kapal asing, tetapi pada saat yang sama menimbulkan respons dari negara asal kapal yang ditindak. Dengan demikian, World Opinion dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai dukungan terhadap Indonesia, tetapi juga sebagai lingkungan persepsi yang

dapat memperkuat atau menimbulkan tekanan terhadap kebijakan Indonesia.(Taufika 2020, 26).

Sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia memperoleh perhatian dalam forum internasional dan dipandang sebagai salah satu bentuk penindakan terhadap IUUF yang dilakukan secara tegas. Hal ini membantu menjelaskan mengapa citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam penegakan hukum laut ikut terbentuk. Namun, dukungan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari respons internasional terhadap kebijakan, bukan sebagai satu-satunya alasan pemerintah mengambil kebijakan (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019).

Respons tersebut juga terlihat melalui perhatian FAO terhadap upaya Indonesia dalam pemberantasan IUUF pada periode yang diteliti. Dalam konteks Holsti, perhatian dari organisasi internasional menjadi bagian dari lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi persepsi terhadap peran Indonesia. Pada saat yang sama, respons Vietnam terhadap penenggelaman kapal menunjukkan bahwa World Opinion tidak selalu menghasilkan dukungan yang seragam. Ada pihak yang menilai kebijakan Indonesia sebagai bentuk ketegasan, sementara Vietnam mendorong pendekatan yang lebih diplomatis (FAO 2017).

Dengan demikian, World Opinion memengaruhi kebijakan Indonesia melalui dua arah. Pertama, kebijakan Indonesia mendapat perhatian dan legitimasi dari sebagian aktor internasional. Kedua, kebijakan tersebut juga menghasilkan kritik dan tuntutan dari negara yang terdampak, khususnya Vietnam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertahankan konsistensi antara

kepentingan nasional, tindakan penegakan hukum, dan citra Indonesia dalam lingkungan internasional (Gunawan 2022, 10).

Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo berupaya mempertahankan citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan sendiri. Sikap ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tekanan eksternal sekaligus menunjukkan upaya mempertahankan ruang kebijakan nasional dalam menangani illegal fishing (Gumilar dan Rizki 2022, 29).

2.2 *Policymakers' National Role Conceptions*

Policymakers' National Role Conceptions menjelaskan bagaimana pembuat kebijakan memahami peran yang seharusnya dijalankan negaranya dan menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam arah kebijakan. Dalam penelitian ini, pembuat kebijakan utama adalah Presiden Joko Widodo bersama aktor pemerintah yang menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, dan TNI Angkatan Laut. Hubungan antaraktor penting karena konsepsi peran tidak diwujudkan oleh satu aktor secara terpisah, melainkan melalui proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Holsti 1970, 247; 251-252).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, visi Poros Maritim Dunia menjadi bagian dari cara pemerintah memandang posisi Indonesia. Visi tersebut menempatkan laut sebagai unsur strategis bagi keamanan, ekonomi, dan posisi Indonesia dalam sistem internasional. Dalam konteks illegal fishing, pemahaman tersebut mendorong pemerintah menempatkan perlindungan sumber daya laut dan penegakan kedaulatan maritim sebagai bagian dari kepentingan nasional. Dengan

demikian, kebijakan terhadap kapal Vietnam dapat dibaca sebagai implementasi dari konsepsi mengenai Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan aktif dalam tata kelola kawasan.(Susanto 2017, 20)

Konsepsi tersebut tidak terbentuk hanya dari faktor eksternal. Kondisi domestik, kebutuhan masyarakat, kapasitas negara, dan karakter pemimpin ikut memengaruhi cara pembuat kebijakan memahami peran Indonesia. Karena itu, bagian Policymakers' National Role Conceptions selanjutnya membahas faktor-faktor domestik sesuai urutan Holsti, kemudian menghubungkannya dengan kasus illegal fishing oleh nelayan Vietnam (Darono dan Susanto 2011, 114).

Salah satu kebijakan konkret adalah penenggelaman kapal asing yang kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Kebijakan ini memiliki dasar hukum domestik dalam Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam proses kebijakan, Presiden memberikan arah politik, sedangkan kementerian terkait menerjemahkan arah tersebut menjadi tindakan teknis. Penindakan terhadap kapal Vietnam menjadi bukti empiris bahwa konsepsi peran diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan (Maharani 2017, 91).

Selain penindakan, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap kapal asing melalui koordinasi antarlembaga. KKP dan TNI Angkatan Laut menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa Policymakers' National Role Conceptions bekerja melalui pembagian peran antarlembaga, bukan hanya melalui keputusan Presiden secara individual.

2.2.1 Location and National Value

Location and National Value menjelaskan pengaruh letak geografis dan nilai nasional terhadap cara pembuat kebijakan memahami peran negaranya (Holsti 1970). Letak Indonesia yang berada di kawasan strategis dan berbatasan dengan sejumlah negara menjadikan pengelolaan wilayah laut sebagai kepentingan penting. Kedekatan geografis Indonesia dan Vietnam juga memudahkan kapal Vietnam mencapai wilayah perairan Indonesia sehingga persoalan illegal fishing memiliki dimensi keamanan dan hubungan bilateral.(Holsti 1970)

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada pada jalur perdagangan internasional membuat perlindungan wilayah laut menjadi bagian dari kepentingan nasional. Dalam kasus Vietnam, kedekatan dengan wilayah Natuna Utara menjadi faktor yang relevan karena kapal Vietnam dapat bergerak menuju wilayah ZEE Indonesia. Kondisi geografis tersebut membentuk persepsi pembuat kebijakan bahwa pengawasan laut perlu diperkuat untuk melindungi sumber daya dan kedaulatan maritim.

Selain faktor geografis, isu batas maritim dan klaim mengenai wilayah penangkapan juga menciptakan persoalan yang memengaruhi hubungan Indonesia dan Vietnam. Persoalan tersebut meningkatkan kebutuhan Indonesia untuk memperjelas dan menegakkan yurisdiksinya tanpa mengabaikan hubungan bilateral. Dalam konteks National Role Conception, faktor lokasi dan nilai nasional kemudian memengaruhi pilihan pemerintah untuk memadukan penegakan hukum dengan diplomasi (Sasmita 2021, 87).

Implementasi faktor tersebut terlihat melalui penangkapan kapal Vietnam di Natuna, patroli laut, dan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai cerminan nilai nasional yang menempatkan kedaulatan, keamanan wilayah, dan perlindungan sumber daya laut sebagai kepentingan penting pemerintah. Dengan demikian, Location and National Value menjelaskan mengapa isu illegal fishing dipandang sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional (Sasmita 2021, 90).(Sasmita 2021, 90)

2.2.2 Resource of State Capabilities and Socio Economic Needs

Resource of State Capabilities and Socio Economic Needs berkaitan dengan kapasitas negara dan kebutuhan sosial ekonomi yang memengaruhi pembentukan peran nasional. Kapasitas negara mencakup kemampuan pemerintah dalam memobilisasi sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sedangkan kebutuhan sosial ekonomi berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang harus diperhitungkan dalam perumusan kebijakan (Holsti 1970, 244). Dalam kasus illegal fishing, kedua unsur tersebut terlihat dari kebutuhan melindungi nelayan lokal dan dari kemampuan pemerintah menjalankan pengawasan serta penegakan hukum di laut (Syahrin, Najeri 2018, 17).

Illegal fishing menimbulkan kerugian bagi nelayan lokal karena persaingan dengan kapal asing dan berkurangnya sumber daya yang dapat ditangkap. Tekanan tersebut dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Karena itu, perlindungan terhadap sumber daya ikan tidak hanya berkaitan dengan

penegakan hukum, tetapi juga dengan kebutuhan pemerintah menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir (Maskur et al. 2021, 147-149).

Dari sisi kapasitas negara, pemerintah mengembangkan kemampuan pengawasan melalui penggunaan teknologi dan penguatan lembaga yang berkaitan dengan keamanan dan pengelolaan laut. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas tersebut menjadi penting karena wilayah Indonesia luas dan kasus Vietnam berlangsung di wilayah yang membutuhkan pengawasan laut secara berkelanjutan. Kapasitas pemerintah kemudian memengaruhi pilihan kebijakan karena tindakan penegakan hukum hanya dapat dilakukan ketika negara memiliki perangkat untuk mendeteksi, menangkap, dan memproses pelanggaran.

Kebutuhan sosial ekonomi juga mendorong pemerintah mempertahankan sumber daya perikanan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Kebijakan terhadap illegal fishing karena itu tidak hanya diarahkan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah, tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya laut. Hubungan antara kapasitas negara dan kebutuhan masyarakat menjelaskan mengapa pemerintah membutuhkan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam menghadapi kapal Vietnam.

Dengan demikian, Resource of State Capabilities and Socio Economic Needs menunjukkan bahwa konsepsi peran Indonesia dibentuk oleh dua kebutuhan yang saling berkaitan. Negara membutuhkan kapasitas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sementara pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk melindungi kepentingan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kedua

faktor tersebut memperkuat pilihan Indonesia untuk mempertahankan kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing.

2.2.3 *Ideology and Political Needs*

Menurut Holsti, Ideology and Political Needs berkaitan dengan keyakinan politik dan kebutuhan politik yang dimiliki pembuat kebijakan dalam menentukan peran negaranya. Ideologi dapat memberikan kerangka nilai mengenai tindakan yang dianggap sesuai, sedangkan kebutuhan politik berkaitan dengan kepentingan internal dan eksternal yang harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan (Holsti 1970, 247). Karena itu, konsep ini ditempatkan pada tahap pembentukan konsepsi peran, bukan pada tahap pelaksanaan kebijakan.(Holsti 1970, 247).

Dalam kasus Indonesia, nilai kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi bagian dari konteks yang memengaruhi cara pemerintah memahami posisi Indonesia. Penenggelaman kapal asing dapat dipahami sebagai simbol ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan, sedangkan prinsip bebas aktif mendorong Indonesia tetap menjalankan kerja sama dan diplomasi tanpa menempatkan diri pada blok kekuatan tertentu. Faktor tersebut memengaruhi pilihan peran Indonesia sebagai negara maritim yang tegas dalam menjaga wilayahnya sekaligus tetap aktif dalam hubungan internasional (Nasirin et al. 2017, 24).

Kebutuhan politik juga terlihat dari keinginan pemerintah mempertahankan legitimasi domestik melalui kebijakan yang menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi sumber daya laut. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mempertahankan hubungan internasional dan mengelola respons negara lain

terhadap kebijakan Indonesia. Dengan demikian, Ideology and Political Needs membantu menjelaskan mengapa pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan ketegasan dalam penegakan hukum dengan kebutuhan mempertahankan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

2.2.4 *Public Opinion*

Public Opinion dalam kerangka Holsti merujuk pada sikap, harapan, dan tekanan masyarakat yang dapat memengaruhi pemahaman pembuat kebijakan mengenai peran negara. Opini publik menjadi salah satu faktor domestik karena pembuat kebijakan perlu memperhitungkan bagaimana masyarakat menilai suatu persoalan dan respons pemerintah terhadapnya (Holsti 1970, 249).

Dalam kasus illegal fishing, perlindungan sumber daya laut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat pesisir. Harapan agar pemerintah melindungi wilayah perairan dan nelayan lokal dapat menjadi salah satu konteks domestik yang mendukung kebijakan penindakan terhadap kapal asing. Keterlibatan masyarakat melalui kelompok masyarakat pengawas juga menunjukkan adanya hubungan antara kebutuhan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019).

2.2.5 *Personality*

Personality merujuk pada karakter, pengalaman, dan gaya kepemimpinan pembuat kebijakan yang dapat memengaruhi cara suatu negara memahami dan menjalankan perannya. Holsti menempatkan faktor personal pemimpin sebagai

salah satu unsur yang dapat membedakan konsepsi peran antarnegara atau antarpemimpin (Holsti 1970, 248).

Dalam penelitian ini, gaya kepemimpinan Joko Widodo menjadi faktor yang memengaruhi penekanan pemerintah pada agenda kemaritiman. Visi Poros Maritim Dunia menunjukkan perhatian yang besar terhadap laut sebagai aset strategis negara. Dalam penanganan illegal fishing, karakter kepemimpinan tersebut terlihat dari keberanian mengambil tindakan tegas terhadap kapal asing dan memberikan dukungan politik terhadap penguatan tata kelola kemaritiman.

Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan oleh lembaga terkait melalui penegakan hukum dan pengawasan laut. Hubungan antara Presiden, KKP, TNI Angkatan Laut, dan lembaga pemerintah lainnya menunjukkan bahwa personality memengaruhi arah kebijakan pada tingkat pembuat keputusan, sedangkan pelaksana teknis menjalankan keputusan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, faktor personal tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja bersama faktor domestik lain dalam membentuk National Role Conception.(Febiana dan Burhanuddin 2024, 85)

Secara keseluruhan, Personality memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan Joko Widodo menjadi salah satu faktor yang memperkuat pilihan Indonesia untuk menjalankan peran sebagai negara maritim yang tegas dalam menghadapi illegal fishing. Namun, faktor personal tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya penjelasan karena pembentukan konsepsi peran juga dipengaruhi oleh lokasi, kebutuhan sosial ekonomi, ideologi, dan opini publik. Uraian ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana konsepsi tersebut kemudian diwujudkan dalam

Nation Status dan Foreign Policy Role Performance pada Bab 3.(Gumilar 2022, 46).

BAB 3

ANALISIS NATION'S STATUS DAN FOREIGN POLICY ROLE PERFORMANCE DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING OLEH VIETNAM TAHUN 2017-2019

Bab ini merupakan kelanjutan dari Bab 2. Pada Bab 2 telah dianalisis Alter's Role Prescriptions sebagai tuntutan dari lingkungan eksternal dan Policymakers' National Role Conceptions sebagai cara pembuat kebijakan Indonesia memahami serta membentuk peran negara. Sesuai model Holsti, kedua konsep tersebut berkaitan dengan Nation's Status dan Foreign Policy Role Performance. Karena itu, Bab 3 memulai analisis dengan melihat Nation's Status Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Foreign Policy Role Performance sebagai keputusan dan tindakan nyata Indonesia terhadap illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada 2017-2019.

3.1 Nation's Status

Nation's Status dalam kerangka Holsti merujuk pada kedudukan suatu negara dalam sistem internasional yang membentuk konteks bagi konsepsi peran nasional. Status tersebut berkaitan dengan bagaimana suatu negara dipandang dan memosisikan dirinya dalam lingkungan internasional. Karena itu, Nation's Status tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh preskripsi dari lingkungan eksternal dan konsepsi peran yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, Nation's Status digunakan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia memandang dirinya sebagai negara maritim yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam menjaga wilayah lautnya (Holsti 1970, 235).

Dalam perkembangannya, posisi Indonesia dalam sistem internasional mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik dan arah kepemimpinan nasional. Indonesia pada awal kemerdekaan dikenal dengan orientasi politik luar negeri yang menempatkan negara pada posisi non-blok. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, identitas Indonesia semakin ditekankan sebagai negara maritim yang berdaulat dan aktif dalam menjaga keamanan kawasan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa status negara dapat berkembang mengikuti perubahan lingkungan internasional dan cara pemerintah mendefinisikan kepentingan nasional (Djalal 2017, 424).

Dalam kasus illegal fishing oleh nelayan Vietnam, *nation's status* Indonesia dapat dilihat melalui dua sisi. Pertama, Indonesia memandang dirinya sebagai negara kepulauan yang memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya di wilayah yurisdiksinya. Kedua, Indonesia berusaha menunjukkan kepada lingkungan internasional bahwa dirinya merupakan negara maritim yang mampu menegakkan hukum laut dan menjaga stabilitas kawasan. Posisi tersebut membuat perlindungan wilayah laut tidak hanya dipandang sebagai kepentingan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas Indonesia dalam sistem internasional.

Status Indonesia sebagai negara maritim kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan wilayah laut dan diplomasi maritim, arah tersebut sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia yang menempatkan laut sebagai bagian penting dari kepentingan strategis Indonesia. Dalam kasus ini, kebijakan penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan illegal fishing dapat dipahami sebagai tindakan yang konsisten dengan posisi Indonesia sebagai negara

pantai yang mempertahankan kedaulatan dan sumber daya lautnya (Sasmita 2018, 26).

Pembentukan *Nation's Status* tersebut dapat dipahami melalui hubungan antara dua konsep yang telah dibahas pada Bab 2. *Alter's Role Prescriptions* memberikan konteks eksternal berupa tuntutan lingkungan internasional dan respons negara lain. *Policymakers' National Role Conceptions* menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia memahami kepentingan dan peran negara berdasarkan lokasi, nilai nasional, kapasitas negara, kebutuhan sosial ekonomi, ideologi, opini publik, dan karakter pemimpin. Dalam model Holsti, kedua unsur tersebut berkaitan dengan cara Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan maritim (Holsti 1970, 251-252).

Dalam konteks domestik, posisi tersebut didukung oleh kerangka hukum nasional yang mengatur penegakan hukum perikanan. UU No. 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah melalui UU No. 45 Tahun 2009 menjadi salah satu instrumen domestik yang digunakan untuk melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran perikanan. Ketentuan ini tidak menggantikan sumber hukum internasional, tetapi menjadi instrumen pelaksanaan di tingkat nasional setelah Indonesia mengikatkan diri pada ketentuan hukum laut internasional. Dengan demikian, hukum domestik berfungsi menerjemahkan hak dan kewajiban Indonesia ke dalam mekanisme penegakan hukum di dalam negeri.(Madjid 2019, 60)

Di sisi eksternal, Vietnam memberikan respons terhadap kebijakan Indonesia, terutama kebijakan penenggelaman kapal yang dianggap terlalu keras

karena berdampak pada nelayan Vietnam. Vietnam mendorong penyelesaian melalui diplomasi dan kerja sama bilateral, sementara Indonesia tetap mempertahankan hak untuk menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya sesuai dengan UNCLOS 1982. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam sistem internasional dibentuk bukan hanya oleh persepsi internal, tetapi juga oleh hubungan dan respons negara lain terhadap kebijakan Indonesia (Bakrie 2018, 30).

Berdasarkan uraian tersebut, Nation's Status Indonesia dalam kasus illegal fishing oleh nelayan Vietnam terbentuk dari hubungan antara persepsi internal dan persepsi eksternal. Secara internal, pemerintah menempatkan Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan sumber daya laut. Secara eksternal, Indonesia berusaha mempertahankan citra sebagai negara yang berdaulat serta mampu menjalankan hukum laut internasional. Kedua persepsi tersebut menjadi landasan bagi Indonesia dalam menentukan tindakan berikutnya terhadap illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada 2017–2019 (Rijal et al. 2019, 68).

3.2 *Foreign Policy Role Performance*

Foreign Policy Role Performance merupakan konsep yang ditunjukkan melalui keputusan dan tindakan nyata negara dalam lingkungan internasional. Dalam model Holsti, konsep ini diberi label A dan berkaitan dengan *Nation's Status serta Policymakers' National Role Conceptions*. Karena itu, pembahasan ini berfokus pada bagaimana posisi Indonesia dan konsepsi peran pembuat kebijakan

diwujudkan dalam tindakan terhadap illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada tahun 2017-2019 (Holsti 1970, 251).

Respons kebijakan Indonesia terlihat melalui penegakan hukum terhadap kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia. Tindakan penangkapan dan proses hukum merupakan bentuk keputusan yang menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan peran sebagai negara pantai yang mempertahankan hak berdaulatnya, kebijakan penenggelaman kapal juga menjadi bagian dari tindakan tegas pemerintah pada periode tersebut. Penurunan jumlah kasus kapal Vietnam dari 91 kasus pada 2017 menjadi 83 kasus pada 2018 dan 49 kasus, pada 2019 menunjukkan adanya perubahan pada intensitas pelanggaran selama periode penelitian (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019).

Pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan beberapa aktor domestik. Presiden Joko Widodo menetapkan arah politik pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan fungsi teknis dalam pengelolaan dan penegakan hukum perikanan, sedangkan TNI Angkatan Laut dan lembaga pengawasan menjalankan fungsi pengamanan serta pengawasan di laut. Pada saat yang sama, respons Vietnam menjadi bagian dari lingkungan eksternal yang harus dikelola pemerintah Indonesia. Dengan demikian, *Foreign Policy Role Performance* dalam kasus ini bukan hanya merupakan tindakan satu aktor, tetapi hasil dari koordinasi antara pembuat kebijakan, lembaga pelaksana, dan hubungan dengan negara yang menjadi pihak dalam kasus tersebut (Emmers 2014, 543).

Respons Vietnam menjadi penting dalam menilai *Foreign Policy Role Performance* Indonesia, Vietnam memandang kebijakan penenggelaman kapal sebagai tindakan yang keras dan mendorong penyelesaian melalui diplomasi. Indonesia merespons dengan tetap menjalankan penegakan hukum di wilayah yurisdiksinya sekaligus membuka ruang kerja sama bilateral dan diplomasi, Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara keputusan Indonesia dan respons Vietnam. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus ini tidak hanya memperlihatkan ketegasan, tetapi juga kemampuan mengelola konsekuensi diplomatik dari kebijakan yang diterapkan (Sasmita 2021, 81-99).

Dalam penelitian ini, *Foreign Policy Role Performance* difokuskan pada hubungan Indonesia dan Vietnam. Forum regional dan internasional seperti diplomasi bilateral Indonesia dengan negara Vietnam yaitu menjalani sidang komisi bersama, *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JBC), yang diselenggarakan di Hanoi pada 17 April 2018. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi secara langsung menyampaikan bahwa praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan mengajak pemerintah Vietnam meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan IUU Fishing sekaligus mendorong tata kelola perikanan yang berkelanjutan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2020).

Pada pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan Draft Joint Communique on IUU Fishing kepada pemerintah Vietnam, dan pihak Vietnam menyatakan akan segera memberikan tanggapan terhadap rancangan tersebut, dengan demikian pertemuan JCBC ke-3 menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan mekanisme konsultasi bilateral sebagai sarana untuk menyampaikan

kepentingannya sekaligus membangun kesepakatan bersama dengan Vietnam (Sekretariat Negara Republik Indonesia 2018).

Kerja sama tersebut memiliki arti penting karena pemerintah Indonesia tidak menghentikan penegakan hukum terhadap kapal Vietnam, tetapi berusaha membangun mekanisme bilateral untuk mengurangi terjadinya pelanggaran yang sama pada masa berikutnya. Dengan kata lain, Indonesia menjalankan pendekatan yang bersifat kombinatif, yaitu mempertahankan kewenangan untuk menindak kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah yurisdiksinya sekaligus menggunakan diplomasi untuk mendorong Vietnam meningkatkan pengawasan terhadap kapal perikanannya (Republic of Indonesia and Socialist Republik of Viet nam 2018).

Tindakan Indonesia terhadap Vietnam juga tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi mencakup penggunaan jalur diplomasi dan kerja sama. Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan hak penegakan hukum berdasarkan UNCLOS, sementara hubungan bilateral digunakan untuk mengelola dampak kebijakan terhadap hubungan kedua negara. Dalam forum regional dan internasional, Indonesia juga mendorong kerja sama untuk memberantas IUUF, kombinasi antara tindakan tegas dan kerja sama menunjukkan bahwa role performance Indonesia berusaha menjaga konsistensi antara identitas sebagai negara maritim yang berdaulat dan kebutuhan untuk mempertahankan hubungan internasional (Putri 2017, 157).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam pada tahun 2017-2019. Penelitian menggunakan Role Theory K. J. Holsti untuk menjelaskan hubungan antara *Alter's Role Prescriptions, Policymakers' National Role Conceptions, Nation's Status*, dan *Foreign Policy Role Performance*. Keempat konsep tersebut tidak ditempatkan sebagai urutan linear, tetapi sebagai bagian dari model yang menunjukkan bagaimana tuntutan eksternal dan konsepsi pembuat kebijakan berkaitan dengan posisi Indonesia dalam sistem internasional serta tindakan kebijakan luar negerinya.

Pada bagian *Alter's Role Prescriptions*, terdapat tuntutan dan ekspektasi dari negara lain, organisasi internasional, serta lingkungan normatif internasional yang memengaruhi pilihan Indonesia dalam menangani *illegal fishing*. Sumber preskripsi tersebut dianalisis melalui *System Structure, System-Wide Values, General Legal Principles, Treaty Commitments,* dan *World Opinion.* Dalam kasus Vietnam, tuntutan eksternal tidak hanya membatasi pilihan kebijakan Indonesia, tetapi juga berinteraksi dengan respons Vietnam terhadap kebijakan penindakan Indonesia.

Policymakers' National Role Conceptions menjelaskan bagaimana pembuat kebijakan Indonesia memahami peran yang dianggap sesuai bagi negara. Konsepsi tersebut dipengaruhi oleh lokasi dan nilai nasional, kapasitas negara serta kebutuhan sosial ekonomi, ideologi dan kebutuhan politik, opini publik, dan

personality. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan menghubungkan tuntutan eksternal dengan kepentingan nasional dan kondisi domestik ketika menentukan arah penanganan illegal fishing oleh nelayan Vietnam.

Nation's Status merupakan posisi Indonesia dalam sistem internasional yang berkaitan dengan *Alter's Role Prescriptions* dan *Policymakers' National Role Conceptions.* Dalam penelitian ini, Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara maritim yang berdaulat dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan serta sumber daya laut. Posisi tersebut menjadi konteks bagi tindakan Indonesia dalam menangani illegal fishing oleh nelayan Vietnam.

Foreign Policy Role Performance merupakan keputusan dan tindakan nyata Indonesia dalam menjalankan peran tersebut. Dalam kasus ini, penegakan hukum, pemeriksaan dan penindakan terhadap kapal Vietnam, penenggelaman kapal sesuai kewenangan yang berlaku, serta diplomasi dan kerja sama bilateral menjadi bukti tindakan Indonesia. Dengan demikian, *Foreign Policy Role Performance* memperlihatkan keterkaitan antara konsepsi peran pembuat kebijakan dan *Nation's Status* dengan kebijakan luar negeri Indonesia pada 2017-2019, yang terlihat dari penurunan jumlah kasus illegal fishing oleh nelayan Vietnam tanpa menghilangkan persoalan tersebut sepenuhnya.

4.2 Rekomendasi

Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai *illegal fishing* oleh nelayan Vietnam dapat dikembangkan dengan memperdalam analisis hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan kebijakan Indonesia pada periode pemerintahan yang berbeda untuk melihat perubahan konsepsi peran, respons terhadap tuntutan eksternal, serta bentuk Foreign Policy Role Performance dalam menangani illegal fishing. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data empiris yang lebih beragam untuk menguji perkembangan kasus, respons kedua negara, dan efektivitas kerja sama dalam jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Syahrin, M. Najeri. 2018. “Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia.” *Indonesian Perspective* 3 (1): 1–17.

Anwar, Mashuril, Rini Fathonah, dan Niko Alexander. 2021. “Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas.” *SASI* 27 (2): 126–135.

Arief, Adri. 2022. “Social Economic Analysis of Illegal Fishing Fishers in Spermonde Island.” *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan* 9 (2): 56–68.

Arman, Yohanes, dan Vincensius Fallo. 2023. “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (7): 487–495.

Bakrie, Rusadi Kantaprawira, Arry Bainus, dan Indra Kusumawardhana. 2019. “The Unbreakable Relations Between Indonesia–Vietnam Post ‘Sink the Vessels’ Policy: A Complex Systems Approach.” *Journal of ASEAN Studies* 6 (2): 155–178.

Damastuti, Natalia, Aulia Aisjah, dan Agoes Achmad Masroeri. 2018. “Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal di Perairan Indonesia.” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 1 (2): 51–58.

Djalal, Hasjim. 2016. “Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI.” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 3 (2): 1–18.

Djalal, Hasjim. 2017. “Indonesia's Archipelagic Sea Lanes.” Dalam *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, disunting oleh Robert Cribb dan Michele Ford. Singapore: ISEAS Publishing.

Emmers, Ralf. 2014. “Indonesia's Role in ASEAN: A Case of Incomplete and Sectorial Leadership.” *The Pacific Review* 27 (4): 543–562.

Febiana, R., dan Agussalim Burhanuddin. 2024. “Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal di Perairan Indonesia.” *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 4 (2): 85–98.

Gumilar, Hertantyo Rizki. 2022. “Illegal Fishing in Indonesia and the Role of International Maritime Law on Illegal Fishing Action.” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1 (1): 29–46.

Gunawan, Inverno, dan Feronica Masuli. 2022. “Pengaruh Sanksi Penenggelaman Kapal terhadap Kapal Pelaku Illegal Fishing di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7 (3): 283–298.

Holsti, Kalevi J. 1970. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.” *International Studies Quarterly* 14 (3): 233–309.

Isnurhadi, M. Rizqi. 2017. “Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo.” *Jurnal Hubungan Internasional* 10 (2): 167–180.

Madjid, M. Anwar. 2017. "Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Ditinjau dari Perspektif Hukum." Jurnal Hukum Internasional 14 (3): 427–450.

Maryani, Halimatul. 2019. “Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6 (1): 50–56.

Maskur, Muhammad Azil, Ali Masyhar, Bagus Hendradi Kusuma, dan Anis Widyawati. 2021. “Effectiveness of Ship Sinking of Illegal Fishing in Term of the Improvement of Local Fishermen Income.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 6 (2): 141–152.

Muhamad, Simela Victor. 2012. “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan.” *Jurnal Politica* 3 (1): 59–85.

Nasirin, Chairun, dan Dedy Hermawan. 2017. “Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia.” *Spirit Publik* 12 (1): 9–24.

Putri, Rika Kurnia, dan Pujiyono. 2017. “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia.” *Gema Keadilan* 4 (1): 157–169.

Rijal, Najamuddin Khairur. 2019. “Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia.” *Global Strategis* 13 (1): 63–78.

Sasmita, Anggraini Ika, Bima Bramasta, dan Fany Widiana. 2021. “Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018–2019.” *Jurnal Hubungan Internasional* 14 (1): 81–99.

Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, dan Mashuril Anwar. 2020. “Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4 (1): 1–20.

Susanto, Joko, dan Ali Masyhar. 2019. “Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis.” *Journal of Law and Legal Reform* 1 (1): 107–128.

Taufika, Rage. 2020. “Latent Securitisation of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia.” *Global: Jurnal Politik Internasional* 22 (1): 26–52.

United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).* Montego Bay, 10 December 1982.

Yakti, Probo Darono, dan Joko Susanto. 2017. “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?” *Global Strategis* 11 (2): 108–125.

Sunyowati, Dina, Lina Hastuti, Enny Narwati, dan Nilam Andalia Kurniasari. 2019. "Illegal Fishing as a Trans-National Organized Crime." *Opción* 35 (Special Issue 23): 1558–1573.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020. *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Drago, Ivan. 2020. “Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1 (3): 67–82.

Swastiwi, Anastasia Wiwik, dan Olifia Syahrani Putri. 2023. "Efesiensi UNCLOS 1982 Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing: Studi Kasus Kapal Negara Vietnam di Laut Natuna Utara." *Jurnal Archipelago* 2 (1): 54–60.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2012. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2012*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Darmika, Ketut. 2015. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (3): 485–500.